



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

**LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN
GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM
DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan kesehatan manusia khususnya akibat dari kekurangan yodium ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu mengatur Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
4. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Peredaran Garam Beryodium;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar.

Dengan Persetujuan Bersa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PENGADAAN
DAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM DI
KABUPATEN GRESIK .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik;
- d. Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Kabupaten Gresik;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga , bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- h. Garam Konsumsi adalah garam beryodium yang mengandung Natrium Chlorida dan mengandung senyawa yodium 30–80 ppm yang diproduksi melalui proses yodisasi yang memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- i. Standart Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standart Nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standart Nasional Indonesia;

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek adalah semua garam konsumsi;

- (2) Subyek adalah setiap orang atau badan yang memperoleh dan/atau memperdagangkan garam konsumsi yang tidak beryodium.

BAB III

KETENTUAN PEREDARAN GARAM

Pasal 3

- (1) Setiap garam konsumsi yang diproduksi dan atau diperdagangkan di pasar atau tempat lain dalam Daerah Wilayah Kabupaten Gresik harus mengandung yodium dan memenuhi SNI;
- (2) Garam konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemas dan diberi label ;
- (3) Pengolahan, pengemasan dan pemberianb pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

LARANGAN PEREDARAN GARAM

Pasal 4

Setiap orang / Badan dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan garam konsumsi di wilayah Kabupaten Gresik yang tidak memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap Produsen Garam dilaksanakan oleh dan Instansi terkait ;
- (2) Pengawasan terhadap perdagangan, peredaran pengemasan dan pelabelan garam konsumsi dilaksanakan oleh Instansi terkait;
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan gangguan kesehatan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan Sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM.MM.

Diundangkan di Gresik

Pada Tanggal 12 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K**

TTD

Drs. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN
GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM
DI KABUPATEN GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Prosentase garam Konsumsi yang beredar di Kabupaten Gresik dengan kandungan yodium tidak sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) yaitu 30-80 ppm sebesar 34,48 % (tahun 2003). Sebagaimana diketahui bahwa garam beryodium mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengkonsumsi garam beryodium dalam jumlah yang cukup. Untuk dapat merealisasikan upaya tersebut perlu didukung penyediaan garam beryodium di pasaran dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memadai.

Berdasarkan hasil kajian Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) ternyata Total Goiter Rate (TGR) Gresik termasuk daerah Endemik Awal dan 34,48 % garam yang beredar tidak sesuai standart (< 30 ppm), maka kondisi tersebut bila tidak segera diantisipasi akan berakibat terhadap meningkatnya TGR Kabupaten Gresik dari Endemik Awal menjadi Endemik Ringan, Endemik sedang bahkan menjadi Endemik Berat. Yang tentunya akan berakibat terhadap penurunan Sumber Daya Manusia antara lain lahirnya bayi Kretin, rendahnya IQ dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal itu dan mengingat pentingnya serta mendesaknya penyelesaian masalah tersebut, maka dipandang perlu diterbitkannya Peraturan Daerah yang mewajibkan produsen memproduksi garam beryodium dan melarang peredaran garam tidak beryodium untuk konsumsi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas